

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal: Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/9/PBI/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa oleh bank sebagai berikut:

I. UMUM

A. Tujuan

Pelaporan kegiatan lalu lintas devisa oleh bank dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa secara lengkap, akurat dan tepat waktu yang diperlukan terutama untuk penyusunan Statistik Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional Indonesia.

B. Bank pelapor

Bank pelapor adalah seluruh kantor pusat bank umum yang berbadan hukum Indonesia dan kantor cabang bank asing yang berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan lalu lintas devisa. Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia merupakan laporan gabungan dari

seluruh.....

seluruh kantor operasional bank pelapor yang berkedudukan di Indonesia.

C. Ruang lingkup pelaporan

Ruang lingkup pelaporan mencakup seluruh kegiatan lalu lintas devisa melalui bank, baik untuk kepentingan bank pelapor maupun nasabah, yang meliputi:

1. Laporan transaksi, yaitu laporan mengenai transaksi yang mempengaruhi posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri bank pelapor, meliputi:
 - a) Penerimaan dari luar negeri dan pembayaran ke luar negeri, baik dalam rupiah maupun valuta asing,
 - b) Penerimaan dari bukan penduduk dan pembayaran kepada bukan penduduk di dalam negeri, baik dalam rupiah maupun valuta asing,
 - c) Penerimaan dan pembayaran di dalam negeri antar penduduk dalam valuta asing seperti uang kertas asing (*bank notes*), cek perjalanan (*travellers' cheque*), dan wesel ekspor yang diambil alih.
2. Laporan posisi, yaitu laporan mengenai posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri bank pelapor yang mencakup seluruh tagihan (*claims*) dan kewajiban kepada bukan penduduk baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

D. Sumber data laporan

Sumber data laporan berasal dari bank pelapor dan nasabah.

II. CAKUPAN DAN FORMAT LAPORAN

A. Cakupan Laporan

1. Laporan transaksi

Cakupan laporan transaksi terdiri atas:

- a) Transaksi di atas USD10.000,00 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya

Untuk setiap transaksi di atas USD10.000,00 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dilaporkan secara terinci yang antara lain mencakup keterangan mengenai pelaku dan hubungan keuangan antar pelaku transaksi serta tujuan transaksi.

- b) Transaksi sampai dengan USD10.000,00 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya

Untuk transaksi sampai dengan USD10.000,00 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dilaporkan secara gabungan (*lump sum*) tanpa harus dilengkapi dengan keterangan mengenai pelaku dan hubungan keuangan antar pelaku transaksi serta tujuan transaksi.

Perhitungan ekuivalen USD untuk transaksi dalam mata uang selain USD menggunakan kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada akhir bulan laporan sebelumnya.

2. Laporan posisi

Laporan posisi meliputi posisi awal, mutasi dan posisi akhir dari setiap jenis aset dan kewajiban finansial luar negeri bank pelapor yang dirinci menurut negara debitur dan kreditur bukan penduduk dan jenis valuta.

Rincian mengenai cakupan laporan transaksi dan laporan posisi serta penjelasannya terdapat pada petunjuk teknis terlampir.

B. Format....

B. Format laporan

Laporan transaksi dan laporan posisi disusun dalam bentuk sandi-sandi dan disampaikan dalam format ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*). Spesifikasi format laporan transaksi dan laporan posisi serta penjelasannya terdapat pada petunjuk teknis terlampir.

III. LAPORAN KOREKSI

Laporan koreksi adalah laporan pengganti atas laporan yang tidak lengkap dan atau tidak benar, baik untuk laporan transaksi maupun laporan posisi. Laporan koreksi disusun sesuai dengan format dari laporan yang digantikannya. Dalam hal ini, pengertian mengenai laporan yang tidak lengkap dan atau tidak benar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Laporan tidak lengkap apabila laporan yang telah disampaikan oleh bank pelapor tidak memenuhi cakupan laporan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam petunjuk teknis terlampir.

Contoh:

Laporan transaksi untuk penerimaan dana di atas USD10.000,00 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya tidak dilengkapi dengan keterangan mengenai pelaku transaksi atau keterangan lainnya.

2. Laporan tidak benar apabila laporan yang telah disampaikan oleh bank pelapor masih mengandung kesalahan atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam pengertian ini termasuk pula transaksi yang seharusnya dilaporkan akan tetapi tidak disampaikan oleh bank pelapor kepada Bank Indonesia.

Contoh:

Laporan transaksi untuk pengiriman dana sebesar JPY120.000.000,00

(seratus.....

(seratus dua puluh juta Yen) dilaporkan hanya sebesar JPY120.000,00 (seratus dua puluh ribu Yen).

IV. PROSEDUR PELAPORAN

A. Periode dan masa penyampaian laporan

1. Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya periode laporan, pukul 16.00 WIB. Apabila batas waktu penyampaian laporan tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, laporan dimaksud disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

Contoh:

Laporan periode bulan Maret 2000 disampaikan paling lambat pada akhir bulan April 2000, pukul 16.00 WIB.

2. Bank pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila laporan disampaikan melewati batas akhir masa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas sampai dengan akhir bulan berikutnya.

Contoh:

Laporan periode bulan Maret 2000 disampaikan pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2000.

3. Bank pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila laporan belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas waktu sebagaimana disebutkan pada butir 2 di atas.

Contoh:

Laporan periode bulan Maret 2000 belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan akhir bulan Mei 2000.

4. Bank pelapor dinyatakan menyampaikan laporan tidak lengkap

apabila.....

apabila sampai dengan batas akhir masa penyampaian laporan tidak mengganti laporan yang disampaikan sebelumnya yang memenuhi kriteria tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam angka III.1 dengan menggunakan laporan koreksi.

Contoh:

Laporan periode bulan Maret 2000 yang disampaikan tidak lengkap tidak diganti dengan laporan koreksi sampai dengan akhir bulan April 2000.

5. Bank pelapor dinyatakan menyampaikan laporan tidak benar apabila sampai dengan batas akhir masa penyampaian laporan tidak mengganti laporan yang disampaikan sebelumnya yang memenuhi kriteria tidak benar sebagaimana dimaksud dalam angka III.2, dengan menggunakan laporan koreksi.

Contoh:

Laporan periode bulan Maret 2000 yang disampaikan tidak benar tidak diganti dengan laporan koreksi sampai dengan akhir bulan April 2000.

B. Cara penyampaian laporan

1. Laporan disampaikan oleh bank pelapor kepada Bank Indonesia secara *on-line* melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia.
2. Bagi bank pelapor yang tidak dapat atau terdapat kendala dalam penyampaian laporan secara *on-line* sebagaimana disebutkan pada butir 1, dapat menyampaikan laporan secara *off-line* dengan menggunakan disket atau media lainnya setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
3. Laporan yang disampaikan melewati batas akhir masa penyampaian laporan hanya dapat disampaikan secara *off-line* dengan menggunakan disket.

4. Penyampaian.....

4. Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh petugas yang telah diberi wewenang oleh bank pelapor.
5. Bank pelapor menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap laporan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.
6. Petugas yang menyampaikan laporan dan pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana disebutkan pada butir 4 dan butir 5, termasuk apabila ada pergantian, dilaporkan secara tertulis kepada Bagian Statistik Neraca Pembayaran Bank Indonesia.
7. Uraian lebih lanjut mengenai cara penyampaian laporan terdapat pada petunjuk teknis terlampir.

V. SANKSI

A. Sanksi bagi bank pelapor yang terlambat menyampaikan laporan

1. Sanksi bagi bank pelapor yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.2 adalah berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
2. Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai satu hari setelah berakhirnya masa penyampaian laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia. Tanggal diterimanya laporan adalah:
 - a. Tanggal penerimaan data di Bank Indonesia untuk laporan yang disampaikan secara *on-line*,
 - b. Tanggal penerimaan surat di Bank Indonesia untuk laporan yang disampaikan secara *off-line*.

B. Sanksi bagi bank pelapor yang tidak menyampaikan laporan

Sanksi bagi bank pelapor yang tidak menyampaikan laporan
sebagaimana.....

sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.3 adalah berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan.

C. Sanksi bagi bank pelapor yang menyampaikan laporan tidak lengkap dan atau tidak benar

Sanksi bagi bank pelapor yang menyampaikan laporan tidak lengkap dan atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.4 dan butir IV.A.5 adalah berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk setiap *field* yang tidak lengkap dan atau tidak benar dengan maksimum denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Pengertian *field* dimaksud adalah rincian dari cakupan laporan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam petunjuk teknis terlampir.

D. Sanksi bagi bank pelapor yang tidak menyampaikan laporan selama 6 periode berturut-turut atau paling lama 6 bulan

Bank pelapor yang tidak menyampaikan laporan selama 6 periode berturut-turut atau paling lama 6 bulan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha bank pelapor, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sebelum sanksi tersebut dikenakan bank pelapor akan diberikan peringatan secara tertulis.

E. Pembebanan sanksi denda

Pembebanan sanksi denda sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan cara mendebet rekening giro bank pelapor di Bank Indonesia.

VI. PEMBERIAN KETERANGAN DAN DATA DARI NASABAH KEPADA BANK PELAPOR

Untuk memenuhi pelaporan kepada Bank Indonesia, bank pelapor dapat meminta keterangan dan data kepada nasabah yang melakukan kegiatan lalu lintas devisa melalui bank pelapor sesuai dengan prosedur yang berlaku pada bank pelapor bersangkutan. Sebagai acuan dalam memperoleh keterangan dan data dari nasabah, bank pelapor dapat melihat contoh formulir pada petunjuk teknis terlampir.

Nasabah yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan data dimaksud kepada bank pelapor, dapat dikenakan sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

VII. PENUTUP

- A. Pelaksanaan kewajiban pelaporan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2000 untuk periode laporan bulan Maret 2000.
- B. Untuk memberikan kesempatan kepada bank pelapor dalam melakukan uji coba pelaksanaan pelaporan kegiatan lalu lintas devisa kepada Bank Indonesia, pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada butir V, mulai diberlakukan untuk periode laporan bulan Juni 2000.
- C. Bagi bank pelapor yang memerlukan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan pelaporan ini dapat menghubungi:

Bagian Statistik Neraca Pembayaran, Bank Indonesia:

- Telp : (021) 381-8322, 381-8323, 381-8379, dan 381-8388
- Fax : (021) 380-0134
- E-mail : SNP@bi.go.id

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 28 Desember 1999.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

ACHJAR ILJAS
Deputi Gubernur